

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN - HUMAS

2021

Kpt KIP KABUPATEN ACEH BESAR No. 06/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/III/2021, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Maret 2021.  
- Lampiran : 2 hlm.